



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat di tingkat desa sebagai sarana mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, otonom, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta kebutuhan masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka pembiayaan Pemilihan Kepala Desa guna menjamin pelaksanaan demokrasi yang langsung, jujur, dan adil di tingkat desa, perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparan dalam pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak perlu mengatur pedoman pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB II
PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Pasal 2

- (1) Alokasi besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Desa;
 - b. pengadaan bilik suara;
 - c. pengadaan kotak suara;
 - d. belanja alat tulis kantor;
 - e. belanja penggandaan;
 - f. belanja makan minum rapat;
 - g. biaya cetak spanduk antara lain visi misi calon kepala desa, foto dan nomor urut calon kepala desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
 - h. biaya perjalanan dinas;
 - i. honorarium pengamanan; dan
 - j. kebutuhan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi namun tidak terbatas pada sewa meja kursi, tenda/tratak, *soundsystem*, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menghitung kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pilkades.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rekapitulasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan rekapitulasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Pilkades.

- (4) TAPD menyampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dalam RKPD dan/atau Perubahan RKPD.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dicantumkan dalam RKA/Perubahan RKA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada kelompok belanja transfer objek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa subrincian objek belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
- (2) RKA/Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA/Perubahan DPA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Bupati c.q. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui:
 - a. Camat; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi buku rekening kas desa;
 - b. rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang disusun oleh panitia pemilihan desa diketahui kepala Desa dan Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh kepala Desa bermeterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. pakta integritas Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan memenuhi syarat dituangkan dalam rekomendasi pencairan.
- (5) Camat meneruskan berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilampiri rekomendasi pencairan dari Camat dan rekapitulasi desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam rekomendasi pencairan.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - b. rekomendasi pencairan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. rekapitulasi daftar desa penerima bantuan keuangan; dan

d. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

- (9) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah mencairkan dana bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa penerima.
- (10) Tata cara penatausahaan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan penundaaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bantuan Keuangan Khusus Pilkades tidak dicairkan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang tidak dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya setelah ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades merupakan penerimaan Desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa bersama Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan calon kepala desa terpilih, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades;
 - b. fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi dokumentasi/foto hasil kegiatan.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 - c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan;
 - d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. tanda tangan Kepala Desa, BPD, dan camat.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Lampiran berupa asli bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan di Desa dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI SISA DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Dalam hal terdapat SiLPA pada Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja kegiatan Pilkades dengan capaian fisik mencapai 100% (seratus persen) dan fungsional, SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas desa lainnya pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau pihak yang melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau monitoring dan evaluasi, menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades wajib mengembalikan dana tersebut ke kas Desa paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (2) Setiap orang atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026 NOMOR